



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.280, 2015

KEMENKEU. Tunjangan. Dana Kehormatan.  
Uang Duka.Veteran. Pembayaran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PMK.05/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN  
VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Veteran Dana Kehormatan dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di

bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan dapur umum/juru masak persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan caraka/kurir/ penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

3. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949 yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
5. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan dapur umum/juru masak persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan caraka/kurir/ penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
6. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949 yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

7. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
8. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.
9. Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tunjangan Veteran adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara.
10. Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dana Kehormatan adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara.
11. Uang Duka adalah salah satu komponen biaya pemakaman bagi Veteran Republik Indonesia dan Janda/Duda Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia.
12. Nomor Pokok Veteran yang selanjutnya disingkat NPV adalah nomor register identitas veteran yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertahanan.
13. PT Taspen (Persero) adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi sosial pegawai negeri sipil dalam rangka menjamin serta meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di hari tuanya.
14. Tim Penyaringan Tingkat II adalah pelaksana dalam pengurusan administrasi calon veteran yang berada di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

BAB II  
DANA KEHORMATAN  
Pasal 2

- (1) Dana Kehormatan diberikan kepada:
  - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - c. Janda, duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
  - d. Janda, duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

- (2) Pemberian Dana Kehormatan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang bersangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dilampiri Keputusan Dana Kehormatan.

#### Pasal 3

- (1) Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
- (2) Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen (Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat penandatanganan keputusan.
- (3) Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan alat penguji pada saat pembayaran Dana Kehormatan untuk pertama kali.

#### Pasal 4

- (1) Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
- (2) Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Pembayaran Dana Kehormatan dihentikan apabila:

- a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia;
- b. Janda/duda/yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia; atau
- c. Janda/duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia menikah lagi.

### BAB III

### TUNJANGAN VETERAN

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Veteran diberikan kepada:
  - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - c. Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan

d. Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia

- (2) Pemberian Tunjangan Veteran kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang bersangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan yang dilampiri Keputusan Tunjangan Veteran Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
- (2) Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen (Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat penandatanganan keputusan.
- (3) Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan alat penguji pada saat pembayaran Tunjangan Veteran untuk pertama kali.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Veteran kepada janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dihentikan apabila janda/duda yang bersangkutan:
- meninggal dunia; atau
  - menikah kembali.
- (2) Pembayaran Tunjangan Veteran kepada yatim-piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dihentikan apabila yatim-piatu yang bersangkutan:
- bekerja yang terikat pada perjanjian perusahaan/ instansi;
  - menikah atau pernah menikah; atau
  - berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan dan/atau Veteran Pembela Kemerdekaan meninggal dunia, kepada janda/duda yang sah diberikan penghasilan sebesar tunjangan terakhir

almarhum/almarhumah Veteran Pejuang Kemerdekaan atau Veteran Pembela Kemerdekaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut mulai bulan berikutnya almarhum/ almarhumah meninggal dunia.

- (2) Kepada janda/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan janda/duda veteran mulai bulan ketujuh setelah almarhum/almarhumah meninggal dunia dalam hal janda/duda tersebut telah tercantum dalam Keputusan Tunjangan Veteran.
- (3) Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan dan/atau Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari 1 (satu) istri, Tunjangan Veteran kepada janda Veteran Republik Indonesia dibagi rata diantara istri yang sah.
- (4) Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan dan/atau Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan tidak meninggalkan isteri/suami, kepada anaknya yang sah diberikan tunjangan yatim-piatu veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 11

Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun, diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

### BAB IV

### UANG DUKA

#### Pasal 12

Uang Duka diberikan kepada ahli waris dari Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran atau janda/duda penerima Tunjangan Veteran yang meninggal dunia.

#### Pasal 13

Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang meninggal dunia, Uang Duka diberikan kepada istri/suaminya sebesar 2 (dua) kali Tunjangan Veteran terakhir.
- b. Dalam hal janda/duda Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran meninggal dunia, Uang Duka diberikan kepada anak yatim-piatu yang ditinggalkannya sebesar Tunjangan Veteran terakhir yang diterima janda/duda Veteran Republik Indonesia.
- c. Dalam hal Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami yang sah, Uang Duka diberikan kepada anak dari Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang meninggal dunia.

- d. Dalam hal Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami/anak, Uang Duka diberikan kepada orang tua dari Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran yang meninggal dunia.
- e. Dalam hal Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami/anak maupun orang tua, Uang Duka diberikan kepada ahli waris lainnya dari Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia.
- f. Dalam hal janda/duda Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran meninggal dunia tidak meninggalkan anak, Uang Duka diberikan kepada orang tua dari janda/duda Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia.
- g. Dalam hal janda/duda Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran meninggal dunia tidak meninggalkan anak/orang tua, Uang Duka diberikan kepada ahli waris lainnya dari janda/duda Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia.

BAB V  
PERSYARATAN PEMBAYARAN DANA KEHORMATAN, TUNJANGAN  
VETERAN,  
DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu  
Pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran  
Pasal 14

- (1) Pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran yang diajukan oleh yang bersangkutan kepada Kantor CabangPT Taspen (Persero) setempat.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) rangkap 1 (satu) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Asli dan fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Ketua Tim Penyaringan Tingkat II;
  - b. Asli dan fotokopi petikan Keputusan Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang telah disahkan oleh Ketua Tim Penyaringan Tingkat II;
  - c. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan paling rendah oleh lurah/kepala desa, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



- d. Pasfoto berwarna terakhir calon penerima Tunjangan Veteran dan isteri/suaminya ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Asli surat keterangan dari lurah/kepala desa bahwa identitas yang bersangkutan adalah sesuai dengan yang tertera pada petikan Keputusan Tunjangan Veteran;
- f. Asli surat keterangan dari Tim Penyaringan Tingkat II bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Veteran Republik Indonesia yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan dan/atau Tunjangan Veteran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga yang masih berlaku; dan
- h. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun apabila penerima Tunjangan Veteran adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun.

Bagian Kedua  
Pembayaran Uang Duka  
Pasal 15

Permintaan pembayaran Uang Duka diajukan dengan mengisi formulir SPP rangkap 1 (satu) dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat kematian dari lurah/kepala desa/rumah sakit yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Fotokopi surat nikah yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah apabila pemohon adalah istri/suami;
- c. Asli Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
- d. Pasfoto berwarna suami/istri apabila pemohon adalah istri/suaminya sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. Pasfoto berwarna anak apabila masih berhak untuk memperoleh tunjangan yatim-piatu sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga yang menunjukkan status hubungan almarhum/almahum sebagai istri/suami/ anak;
- g. Fotokopi KTP ahli waris yang masih berlaku; dan
- h. Surat keterangan ahli waris yang telah disahkan oleh lurah/ kepala desa apabila pemohon adalah ahli waris lainnya.

BAB VI  
PENGUJIAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN DANA KEHORMATAN,  
TUNJANGAN VETERAN, DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu

Pengujian Dalam Rangka Pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan  
Veteran  
Pasal 16

Dalam rangka akuntabilitas pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran, PT Taspen (Persero) melakukan pengujian terhadap kebenaran formal dan material dokumen yang menjadi syarat pembayaran.

Pasal 17

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Kelengkapan lampiran SPP;
- b. Kesesuaian antara fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang diterima PT Taspen (Persero) dengan asli Keputusan Tanda Kehormatan yang disampaikan dalam SPP;
- c. Kesesuaian antara tembusan Keputusan Dana Kehormatan Veteran dan Keputusan Tunjangan Veteran dengan asli dan fotokopi Keputusan Dana Kehormatan Veteran dan Keputusan Tunjangan Veteran yang dilampirkan dalam SPP;
- d. Kesesuaian antara tanda tangan penerbit Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dengan spesimen tanda tangan;
- e. Memastikan bahwa NPV yang tercantum dalam Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Keputusan Dana Kehormatan, dan Keputusan Tunjangan Veteran adalah benar dan tidak digunakan oleh Veteran Republik Indonesia yang lain;
- f. Menguji kesesuaian antara foto yang tercantum dalam Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Keputusan Dana Kehormatan Veteran, Keputusan Tunjangan Veteran, KTP, SPTB, dan pas foto yang dilampirkan dalam SPP dengan wajah Veteran Republik Indonesia yang mengajukan SPP; dan
- g. Menguji kesesuaian antara Keputusan Dana Kehormatan dan Keputusan Tunjangan Veteran dengan keputusan pensiun dalam hal penerima Tunjangan Veteran sekaligus penerima pensiun.

Bagian Kedua

Pengujian Dalam Rangka Pembayaran Uang Duka  
Pasal 18

Dalam rangka pembayaran Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PT Taspen (Persero) melakukan pengujian meliputi:

- a. Kelengkapan lampiran SPP; dan
- b. Menguji kesesuaian antara data pada surat kematian dari lurah/kepala desa/rumah sakit, surat nikah, KARIP, KTP, dan

keterangan ahli waris dengan data pembayaran Dana Kehormatan dan/atau Tunjangan Veteran pada PT Taspen (Persero).

## BAB VII

### PEMBAYARAN DANA KEHORMATAN, TUNJANGAN VETERAN, DAN UANG DUKA

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 telah sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen (Persero) membayarkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan/atau Uang Duka kepada yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pencairan dana belanja pensiun.
- (2) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen (Persero) mengembalikan permintaan pembayaran kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal hasil pengujian menunjukkan terdapat kesalahan dalam penerbitan Keputusan Tanda Kehormatan/Dana Kehormatan/Tunjangan Veteran, PT Taspen (Persero) melaporkan kesalahan tersebut kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang telah diterbitkan keputusannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus diterbitkan Keputusan Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia.
- (2) Pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2015  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY